



PENETAPAN
Nomor 775/Pdt.P/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 10 Juni 1962; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1963; Agama : Islam; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 29 September 1966; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON IV, NIK:-, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 22 November 1969; Agama : Islam; Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

PEMOHON V, NIK : 3174012206710007, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 22 Juni 1971; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

PEMOHON VI, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 19 September 1973; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



di Kabupaten Karawang – Jawa Barat, Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON VI**;

PEMOHON VII, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 14 September 1975;
Agama : Islam; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON VII**;

PEMOHON VIII, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 27 April 1978;
Agama : Islam; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**;

PEMOHON IX, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 30 Oktober 1980;
Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**;

PEMOHON X, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 24 September 1984;
Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri dan mewakili adik kandung yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini kedudukannya selaku adik kadung terhadap : **KAKAK KANDUNG PEMOHON X**, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 13 November 1976; Agama : Islam; Pekerjaan : Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**; selanjutnya dalam putusan ini **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON X**, disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755/Pdt.P/2023/PA.JS., pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah menikah pada tanggal 13 Desember 1959 dan pernikahan tersebut di catatkan di KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan Nomor Surat Nikah : 3174011092023021;

2. Bahwa, dari pernikah antara PEWARIS dan ISTRI PEWARIS, telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang bernama :

- 2.1. PEMOHON I; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 10 Juni 1962;
- 2.2. PEMOHON II; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1963;
- 2.3. PEMOHON III; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 29 September 1966;
- 2.4. ANAK KE IV (Alm)
- 2.5. PEMOHON IV; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 22 November 1969;
- 2.6. PEMOHON V, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 22 Juni 1971;
- 2.7. PEMOHON VI; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 19 September 1973;
- 2.8. PEMOHON VII; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 14 September 1975;
- 2.9. KAKAK KANDUNG PEMOHON X; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 13 November 1976
- 2.10. PEMOHON VIII, Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 27 April 1978;
- 2.11. PEMOHON IX; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 30 Oktober 1980;
- 2.12. PEMOHON X; Tempat/Tgl/Lahir : Jakarta, 24 September 1984;

3. Bahwa, antara PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sejak menikah hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa, anak ke 4 (empat) PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yaitu pada tanggal 14 Desember 1998 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 3174-KM-23082023-0085 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa, telah meninggal dunia PEWARIS yaitu pada tanggal 18 November 2010 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-23082023-0089 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa, ayah kandung Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS yaitu pada tanggal 18 Oktober 1989;

7. Bahwa, ibu kandung Almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS yaitu pada tanggal 24 April 2013,

8. Bahwa, dengan meninggal dunianya Almarhum PEWARIS maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

8.1. ISTRI PEWARIS (selaku istri Pewaris)

8.2. PEMOHON I (selaku anak kandung Pewaris);

8.3. PEMOHON II (selaku anak kandung Pewaris);

8.4. PEMOHON III; (selaku anak kandung Pewaris);

8.5. PEMOHON IV (selaku anak kandung Pewaris);

8.6. PEMOHON V (selaku anak kandung Pewaris);

8.7. PEMOHON VI (selaku anak kandung Pewaris);

8.8. PEMOHON VII (selaku anak kandung Pewaris);

8.9. PEMOHON VIII, (selaku anak kandung Pewaris);

8.10. PEMOHON IX (selaku anak kandung Pewaris);

8.11. PEMOHON X (selaku anak kandung Pewaris);

8.12. KAKAK KANDUNG PEMOHON X (selaku anak kandung Pewaris);

9. Bahwa, telah meninggal dunia ISTRI PEWARIS yaitu pada tanggal 17 Oktober 2018 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-30102018-0266 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, ayah kandung Almarhumah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah ISTRI PEWARIS yaitu pada tanggal 02 Desember 1976;

11. Bahwa, ibu kandung Almarhumah ISTRI PEWARIS yang bernama IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah ISTRI PEWARIS yaitu pada tanggal 04 Agustus 1981,

12. Bahwa, dengan meninggal dunianya Almarhumah ISTRI PEWARIS maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 12.1. PEMOHON I (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.2. PEMOHON II (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.3. PEMOHON III; (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.4. PEMOHON IV (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.5. PEMOHON V (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.6. PEMOHON VI (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.7. PEMOHON VII (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.8. PEMOHON VIII, (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.9. PEMOHON IX (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.10. PEMOHON X (selaku anak kandung Pewaris);
- 12.11. KAKAK KANDUNG PEMOHON X (selaku anak kandung Pewaris);

13. Bahwa, anak Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON X, tidak cakap melakukan perbuatan hukum dikarenak memiliki penyakit disabilitas intelektual (down Syndrome) makan dengan ini diampu oleh Pemohon X (PEMOHON X) yang tidak lain selaku adik kandung dari KAKAK KANDUNG PEMOHON X;

14. Bahwa, sejak meninggal dunianya Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

16. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2010 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **ISTRI PEWARIS** (selaku istri Pewaris)
 - 3.2. **PEMOHON I** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON II** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.4. **PEMOHON III**; (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.5. **PEMOHON IV** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.6. **PEMOHON V** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.7. **PEMOHON VI** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.8. **PEMOHON VII** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.9. **PEMOHON VIII**, (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.10. **PEMOHON IX** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.11. **PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.12. **KAKAK KANDUNG PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almarhum PEWARIS** ;

4. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhumah ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 di Jakarta karena sakit;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



5. Menetapkan sebagai hukum :

- 5.1. **PEMOHON I** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.2. **PEMOHON II** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.3. **PEMOHON III** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.4. **PEMOHON IV** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.5. **PEMOHON V** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.6. **PEMOHON VI** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.7. **PEMOHON VII** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.8. **PEMOHON VIII**, (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.9. **PEMOHON IX** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.10. **PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);
- 5.11. **KAKAK KANDUNG PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almarhumah ISTRI PEWARIS**;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon X (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut masing-masing Pemohon I sampai dengan Pemohon X) telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon pada perkara *a quo*;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, dengan Nomor Induk Kependudukan -, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, dengan Nomor Induk Kependudukan -, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, dengan Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor 3174-LT-27062023-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Henny Handayani, Nomor 86/DISP/JS/1993/1963, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Selatan, tanggal 29 Juli 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor 3174-LT-03072023-0018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Juli 2023. Bukti surat tersebut

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor 3174-LT-18072022-0085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V, Nomor 3174-LT-04072023-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, Nomor 3215-LT-31082023-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17.

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII, Nomor 25.448/KLT/00-JU/2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 9 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18.

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, Nomor 3174-LT-04072023-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.19.

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IX, Nomor 3174-LT-04072023-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.20.

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON X, Nomor 3174-LT-26062023-0039, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.21.

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, Nomor 3174-LT-26062023-0035, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.22.

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KE IV, Nomor 3174-KM-23082023-0085, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.23.

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 3174-KM-23082023-0089, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.24.

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEWARIS, Nomor 3174-KM-30102018-0266, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.25.

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 238/22-08-2023, atas nama AYAH PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 22 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.26.

27. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor 21/JT.III/05/RT.006/51/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT006, dan RW005, tanggal 8 September 2023 yang menerangkan bahwa ibu Siti Maryam telah meninggal dunia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.27.

28. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor B54/17/SP/002/01/07/09/23, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT002, dan RW001, Kelurahan Bukit Duri, tanggal 7 September 2023 yang menerangkan bahwa Bakri Bin Abdurahman telah meninggal dunia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.28.

29. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor B54/17/SP/002/01/07/09/23, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT002, dan RW001, Kelurahan Bukit Duri, tanggal 7 September 2023 yang menerangkan bahwa IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.29.

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nomor 3174011092023021, bertanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.30.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, agama Islam, umur 62, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, sebab saksi adalah adik tiri dari PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS mempunyai isteri sah yang bernama ISTRI PEWARIS;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahannya, PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KE IV;
- Bahwa anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK KE IV meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan selama hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama H, Nausan dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum PEWARIS;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



- Bahwa ketika pewaris almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah ISTRI PEWARIS, sebagai isteri pewaris, dan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris;
- Bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa ketika almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS dan IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah ISTRI PEWARIS;
- Bahwa ketika almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut dan semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS guna mengurus harta peninggalan atas nama pewaris;

2. **SAKSI II**, umur 65, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V,

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, sebab saksi adalah adik tiri dari PEWARIS;

- Bahwa PEWARIS mempunyai isteri sah yang bernama ISTRI PEWARIS;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahannya, PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KE IV;

- Bahwa sekitar tahun 1998, anak PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK KE IV meninggal dunia dan selama hidupnya belum pernah menikah;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2010, PEWARIS meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama H, Nausan dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum PEWARIS;

- Bahwa ketika pewaris almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah ISTRI PEWARIS, sebagai isteri pewaris, dan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris;

- Bahwa tanggal 17 Oktober 2018, ISTRI PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta;

- Bahwa ketika almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS dan IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah ISTRI PEWARIS;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut dan semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan atas nama pewaris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahak dari almarhum PEWARIS, yang telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 November 2010 dan almarhumah ISTRI PEWARIS yaitu pada tanggal 17 Oktober 2018 di Jakarta, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.30, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.11 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut membuktikan tentang identitas para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12, sampai dengan bukti P.22 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, merupakan anak sah dari PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.23, P.24 dan P.25 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti P.26 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti P.27 sampai dengan bukti P.29 berupa fotokopi surat pengantar kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK KE IV telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 14 Desember 1998, pewaris

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 November 2010, ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 17 Oktober 2018, kedua orang tua kandung dari pewaris PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Oktober 1989 dan tanggal 24 April 2013 dan kedua orang tua kandung dari pewaris almarhumah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS dan IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 2 Desember 1976 dan tanggal 4 Agustus 1981, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS merupakan pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS merupakan pasangan suami isteri, selama berumah tangga memiliki 12 (dua belas) orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KE IV, kemudian Ahmad Mamudin meninggal dunia sekitar tahun 1998, Ahmad Mahfufin telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 1998, PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 18 November 2010, ayah dan ibu kandung dari almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, ketika pewaris almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah ISTRI PEWARIS, sebagai isteri pewaris, dan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI,

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris, tanggal 17 Oktober 2018, ISTRI PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, ayah dan ibu kandung almarhumah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS dan IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal lebih dahulu yang menjadi ahli waris dari almarhumah ISTRI PEWARIS adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON selaku anak kandung dari pewaris, tidak semua ahli waris tersebut beragama Islam, almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat, penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS. Oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan di atas, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS menikah dengan ISTRI PEWARIS dan dari pernikahannya tersebut, mereka telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KE IV;
- Bahwa ANAK KE IV telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1998;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam di Jakarta pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama AYAH PEWARIS Bin Random dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum PEWARIS;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum PEWARIS adalah ISTRI PEWARIS, selaku istri dari Pewaris dan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, KAKAK KANDUNG PEMOHON X, selaku anak kandung dari Pewaris;
- Bahwa almarhumah ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa ketika almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama AYAH MERTUA PEWARIS Bin Abdurrahman dan IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah ISTRI PEWARIS;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah ISTRI PEWARIS adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, KAKAK KANDUNG PEMOHON X, selaku anak kandung dari Pewaris;
- Bahwa semua ahli waris dari pewaris almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS;

Petitum Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 18 November 2010, merupakan pewaris, dengan meninggalkan 12 (dua belas) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu ISTRI PEWARIS selaku isteri, karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, dan PEMOHON I,

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, KAKAK KANDUNG PEMOHON X, selaku anak kandung dari Pewaris, selaku anak kandung, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kemudian almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018, yang menjadi ahli waris dari almarhumah ISTRI PEWARIS adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, KAKAK KANDUNG PEMOHON X, selaku anak kandung dari Pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya selain ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS, yakni untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum PEWARIS serta almarhumah ISTRI PEWARIS dan terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah memiliki kepentingan yang nyata, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan amar yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunter*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pewaris Almarhum **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 18 November 2010;
3. Menetapkan sebagai hukum :
 - 3.1. **ISTRI PEWARIS** (selaku istri pewaris);
 - 3.2. **PEMOHON I** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON II** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.4. **PEMOHON III** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.5. **PEMOHON IV** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.6. **PEMOHON V** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.7. **PEMOHON VI** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.8. **PEMOHON VII** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.9. **PEMOHON VIII** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.10. **PEMOHON IX** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.11. **PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.12. **KAKAK KANDUNG PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari Almarhum **PEWARIS**;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pewaris Almarhumah **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018;
5. Menetapkan sebagai hukum :
 - 5.1. **PEMOHON I** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 5.2. **PEMOHON II** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 5.3. **PEMOHON III** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 5.4. **PEMOHON IV** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 5.5. **PEMOHON V** (selaku anak kandung Pewaris);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



- 5.6. **PEMOHON VI** (selaku anak kandung Pewaris);
5.7. **PEMOHON VII** (selaku anak kandung Pewaris);
5.8. **PEMOHON VIII** (selaku anak kandung Pewaris);
5.9. **PEMOHON IX** (selaku anak kandung Pewaris);
5.10. **PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);
5.11. **KAKAK KANDUNG PEMOHON X** (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari Almarhumah **ISTRI PEWARIS**;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.975.000,00 (*satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Siti Faradila, S.H.I, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.



ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.975.000,00

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No.755/Pdt.P/2023/PA.JS.